



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASRI Bin MASSURI ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /14 Maret 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dawuhan Gayam lor Botolinggo Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI Bin MASSURI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian " sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair Pasal 362 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASRI Bin MASSURI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - satu unit handphone merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 : 863852057578023 di kembalikan kepada saksi AMIN
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MASRI Bin MASSURI** pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Jl Yos Sudarso Ds. Marengan Daya Kec.Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, milik saksi korban AMIN**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **MASRI Bin MASSURI** sedang membeli es degan di warung yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di JL Yos Sudarso Ds. Marengan Kec. Kota Kab. Sumenep, ketika terdakwa **MASRI Bin MASSURI** mengetahui bahwa penjual es degan yang bernama AMIN di warung tersebut sedang sibuk melayani pelanggan lainnya dan saksi AMIN meninggalkan satu unit hp Vivo Y20 yang sedang di cas di atas gerobak es degan tersebut, tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil hp tersebut yang kemudian hp Vivo Y20 tersebut di bawa pulang dan dipakai sendiri oleh Terdakwa **MASRI Bin MASSURI**.

Bahwa terdakwa mengambil satu unit hp Vivo Y20 warna silver tua di warung Es Degan di warung yang beralamat di Jl Yos Sudarso Ds. Marengan Kec.Kota Kab.Sumenep tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi AMIN dan saksi AMIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pebuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 14.30 Wib saat saksi korban dan terdakwa MASRI Bin MASSURI berlokasi di jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, selanjutnya terdakwa MASRI Bin MASSURI melihat 1 unit VIVO Y20 milik korban sedang berada di cas di atas gerobak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil HP milik saksi adalah terdakwa MASRI Bin MASSURI;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 14.30 wib yang beralamat di jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 14.30 wib saat saya sedang berjualan es kelapa muda/ es degan di warung yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, karena pada waktu itu sudah tidak ada pembeli saksi menyempatkan untuk buang air kecil (kecil) yang mana pada waktu itu Hp tersebut saksi tinggalkan di atas gerobak dalam posisi di cas namun ketika saksi kembali dari buang air kecil saksi melihat Hp saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi sangat kehilangan karena HP tersebut saksi pergunakan untuk mempermudah saksi berkomunikasi dan bekerja sehari-hari sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Sumenep;

- Bahwa ciri-ciri yaitu 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 : 863852057578023 dan saksi dapatkan dengan cara membeli di conter hp.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa posisi handphone milik saksi sebelum hilang yaitu diletakkan di atas gerobak dalam posisi di cas.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang mengetahui dan tidak ada CCTV;
- Bahwa HP tersebut digunakan saksi untuk bekerja dan mempermudah saksi dalam berkomunikasi sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi **ALVIAN SUSANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa MASRI dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib di rumah istri saya yang beralamat di Dusun Langgundi Timur Rt/003 Rw/001 Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MASRI saya bersama dengan IRFANDan team resmob lainnya.
- Bahwa berawal dari laporan saksi AMIN selaku pelapor/korban yang telah mengalami kehilangan satu unit handphone merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) di warung miliknya yang beralamat jalan Yos Sudarso Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, kemudian saksi bersama dengan IRFAN dan team resmob lainnya melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap handphone tersebut dan terdeteksi handphone tersebut aktif di daerah Kec. Lenteng Kab. Sumenep lalu diketahui orang yang menguasai handphone tersebut berada di dalam rumahnya yang beralamat Dusun Langgundi Timur Rt/Rw : 003/001 Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, selanjutnya saksi memberitahukan kepada IRFAN dan team resmob lainnya yang kemudian saksi bersama IRFAN dan team resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polres sumenep untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri handphone tersebut adalah satu unit handphone merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 : 863852057578023;
- Bahwa yang saksi ketahui handphone tersebut milik pelapor atau korban atas nama AMIN alamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa MASRI yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 14.15 wib ketika terdakwa MASRI sedang membeli es degan di warung yang beralamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lalu saat penjual es degan tersebut sedang sibuk melayani pelanggan lainnya tiba-tiba terdakwa MASRI melihat 1 (satu) unit Hp yang sedang di cas yang di letakkan diatas gerobak es lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang Hp tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di dalam warung es degan yang beralamat di jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa satu unit handphone tersebut dipakai sehari-hari oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASRI Bin MASSURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib di rumah istri saya yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Langgundi Timur Rt/003 Rw/001 Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023 milik saksi AMIN, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.15 Wib di dalam warung es degan yang beralamat di jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- Bahwa pemilik Hp tersebut adalah penjual degan di warung tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa ciri-ciri handphone yang berhasil terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang membeli es degan di warung yang beralamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lalu saat penjual es degan tersebut sedang sibuk melayani pelanggan lainnya tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp yang sedang di cas yang di letakkan diatas gerobak es lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang Hp tersebut.
- Bahwa tidak ada barang lain yang terdakwa ambil melainkan hanya 1 (satu) unit Hp tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib di rumah istri saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Langgundi Timur Rt/003 Rw/001 Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023 milik saksi AMIN, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.15 Wib di dalam warung es degan yang beralamat di jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- Bahwa benar pemilik Hp tersebut adalah penjual degan di warung tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar ciri-ciri handphone yang berhasil terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang membeli es degan di warung yang beralamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lalu saat penjual es degan tersebut sedang sibuk melayani pelanggan lainnya tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp yang sedang di cas yang di letakkan diatas gerobak es lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Hp tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang Hp tersebut.
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang terdakwa ambil melainkan hanya 1 (satu) unit Hp tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MASRI Bin MASSURI**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 14.15 wib ketika terdakwa sedang membeli es degan di warung yang beralamat jalan Yos Sudarso Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep lalu saat penjual es degan tersebut sedang sibuk melayani pelanggan lainnya tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp yang sedang di cas yang di letakkan diatas gerobak es lalu muncullah niat terdakwa MASRI untuk mengambil 1 (satu) unit Hp

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang Hp tersebut, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023, tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023, memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi

Ad 3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023 adalah milik saksi Amin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan pemilik dari 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023, adalah saksi Amin;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 : 863852057578023, tanpa seijin dari saksi saksi Amin sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memindahkan yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Amin;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 : 863852057578023, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Amin maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASRI Bin MASSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20 warna silver tua (obsidian Black) dengan nomor Imei 1 : 863852057578031 dan Imei 2 :863852057578023;Dikembalikan kepada saksi Amin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Quraisyiyah, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H

Panitera Pengganti,

Sugiarto

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Smp